



PUTUSAN

Nomor 133/Pid.B/2025/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Faisal Kurniawan Bin Nafik**
2. Tempat lahir : Lamongan
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/28 Juli 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Rayung RT 003 RW 003 Desa Rayunggumuk
Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Februari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2025 sampai dengan tanggal 6 Maret 2025
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2025 sampai dengan tanggal 15 April 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2025 sampai dengan tanggal 5 Mei 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2025 sampai dengan tanggal 31 Mei 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2025 sampai dengan tanggal 30 Juli 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 133/Pid.B/2025/PN Lmg tanggal 2 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.B/2025/PN Lmg tanggal 2 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 133/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FAISAL KURNIAWAN Bin NAFIK** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**" sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP yang kami dakwakan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **FAISAL KURNIAWAN Bin NAFIK** selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Buah Handphone Merk REDMI Type NOTE 10s 8/128 Warna Onyx Grey dengan Nomor IMEI 1 : 863285057283460 dan IMEI 2 : 863285057283478.

Dikembalikan Kepada Pemiliknya Yaitu Saksi Korban Sdr. Suhardi

2. 1 (satu) Buah Helm Merk INK Warna Hitam.
3. 1 (satu) Buah Sarung Warna Hijau Kombinasi Hitam Dan Abu-Abu.
4. 1 (satu) Buah Sweater Warna Abu-Abu.

Dirampas Untuk Dimusnakan

5. 1 (satu) Keping DVD-R Plus Yang Berisi 1 (satu) Buah Copy Rekaman Video.

Terlampir Dalam Berkas Perkara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 133/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **FAISAL KURNIAWAN Bin NAFIK** pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 sekira pukul 22.00 Wib wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di Pasar Unggas Kabupaten Lamongan Jalan Pahlawan Kelurahan Sukomulyo Kecamatan Lamongan Kanupaten Lamongan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain :

- Berawal Terdakwa **FAISAL KURNIAWAN Bin NAFIK** pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 sekira pukul 20.30 Wib berangkat ke Pasar Sore Sidoharjo Lamongan untuk berbelanja kebutuhan berdagang Nasi Goreng dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna merah miliknya kemudian sekira jam 22.00 WIB setelah Terdakwa **FAISAL KURNIAWAN Bin NAFIK** selesai berbelanja, Terdakwa **FAISAL KURNIAWAN Bin NAFIK** menuju ke Pasar Unggas yang berada di depan Pasar Sore Sidoharjo kemudian Terdakwa **FAISAL KURNIAWAN Bin NAFIK** memarkir sepeda motor di dalam Pasar Unggas tersebut. Selanjutnya Terdakwa **FAISAL KURNIAWAN Bin NAFIK** melihat seorang pedagang ayam yang bernama saksi korban Suhardi tertidur pulas dengan 1 (satu) buah Tas pinggang warna hitam yang tergeletak di atas Rak tempat ayam / ronjot tepatnya di sebelah kanannya. Setelah itu Terdakwa **FAISAL KURNIAWAN Bin NAFIK** (masih memakai Helm INK warna hitam) turun dari sepeda motornya dan menghampiri saksi korban Suhardi lalu Terdakwa **FAISAL KURNIAWAN Bin NAFIK** mengambil 1 (satu) buah Tas pinggang warna hitam tersebut dengan menggunakan tangan kirinya dan langsung membawanya menuju ke sepeda motor kemudian menaruhnya di sepeda motor (tepatnya di sela-sela kaki) kemudian Terdakwa **FAISAL KURNIAWAN Bin NAFIK** langsung pulang menuju ke rumahnya di Dsn. Rayung RT. 003 RW. 003 Desa Rayunggumuk Kecamatan Glagah.
- Bahwa di perjalanan sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa **FAISAL KURNIAWAN Bin NAFIK** mampir di SPBU Dinoyo Kec. Deket untuk mengisi BBM dan saat itu Terdakwa **FAISAL KURNIAWAN Bin NAFIK** memindahkan 1 (satu) buah Tas pinggang warna hitam tersebut ke dalam Jok sepeda motornya. Setelah selesai mengisi BBM, Terdakwa **FAISAL KURNIAWAN Bin NAFIK** melanjutkan perjalanan pulang ke rumahnya namun sesampainya di tempat pembuangan sampah tepatnya di Ds.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 133/Pid.B/2025/PN Lmg



Rayunggumuk Terdakwa FAISAL KURNIAWAN Bin NAFIK berhenti dan mengambil 1 (satu) buah Tas pinggang warna hitam dari dalam Jok sepeda motor nya lalu Terdakwa FAISAL KURNIAWAN Bin NAFIK membuka 1 (satu) Tas pinggang warna hitam tersebut lalu membuka resletingnya dan di dalamnya ada 1 (satu) 1 (satu) buah Handphone merk REDMI type NOTE 10s 8/128 warna onyx grey dan uang tunai sebesar Rp. 1.450.000,- (Satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa FAISAL KURNIAWAN Bin NAFIK mengambil 1 (satu) buah Handphone merk REDMI type NOTE 10s 8/128 warna onyx grey dan uang tunai sebesar Rp. 1.450.000,- (Satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa membuka saku lainnya di dalam tas pinggang warna hitam kemudian uang tersebut di simpan di tekukan sarung yang di pakai oleh Terdakwa sedangkan Tas pinggang warna hitamnya kembali ditaruh di sepeda motor (tepatnya di sela-sela kaki) sedangkan tas pinggang warna hitamnya dibuang ke sungai Desa Ds. Rayunggumuk Kec. Glagah lalu Terdakwa FAISAL KURNIAWAN Bin NAFIK pulang menuju rumahnya.

- Bahwa 1 (satu) buah Handphone merk REDMI type NOTE 10s 8/128 warna onyx grey tersebut digunakan sendiri oleh Terdakwa sedangkan uang tunai sebesar Rp. 1.450.000,- (Satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sudah habis dipergunakan untuk biaya berobat ayahnya Terdakwa yang sedang sakit.
- Bahwa Terdakwa FAISAL KURNIAWAN Bin NAFIK diamankan oleh saksi Sudjito beserta Anggota Satreskrim Polres Lamongan Lamongan pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2025 sekira pukul 19.00 Wib di rumah Terdakwa alamat Dsn. Rayung RT. 003 RW. 003 Ds. Rayunggumuk Kec. Glagah Kab. Lamongan beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk REDMI type NOTE 10s 8/128 warna onyx grey
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk REDMI type NOTE 10s 8/128 warna onyx grey dan uang tunai sebesar Rp. 1.450.000,- (Satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) adalah untuk dimiliki dan uangnya akan digunakan untuk kebutuhan Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi korban Suhardi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa FAISAL KURNIAWAN Bin NAFIK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 133/Pid.B/2025/PN Lmg



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Suhardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi;
 - Bahwa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam milik Saksi tersebut berisikan 1 (satu) buah Handphone merk REDMI type NOTE 10s 8/128 warna onyx grey dan uang tunai sejumlah Rp6.550.000,00 (enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Lingkungan Pasar Unggas Kel. Sukomulyo Kec./Kab. Lamongan;
 - Bahwa sebelumnya tas tersebut Saksi simpan di atas rak tempat ayam / ronjot tepatnya di sebelah kanan di mana Saksi tidur;
 - Bahwa setelah Saksi menyadari tas tersebut telah hilang, kemudian Saksi mencari di sekitarnya akan tetapi Saksi tidak menemukannya lalu sekira jam 04.00 WIB Saksi menemui Sdr. Masrifan Firdaus (selaku Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Unggas) tersebut untuk melihat CCTV yang ada di sekitar TKP, dari rekaman CCTV tersebut terlihat bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam milik Saksi tersebut yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 sekira pukul 22.00 WIB tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa memakai Helm merk INK warna hitam, mengenakan sweater warna abu-abu dan memakai sarung.
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan
2. Saksi Masrifan Firdaus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Korban Suhardi tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi Korban tersebut;
 - Bahwa barang milik Saksi Korban yang diambil Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang berisikan 1 (satu)

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 133/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Handphone merk REDMI type NOTE 10s 8/128 warna onyx grey dan uang tunai sejumlah Rp6.550.000,00 (enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Lingkungan Pasar Unggas Kel. Sukomulyo Kec./Kab. Lamongan;

- Bahwa Saksi selaku Ketua Paguyuban Pedagang unggas di Lingkungan Pasar Unggas Kel. Sukomulyo Kec./Kab. Lamongan

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi Korban menyampaikan kepada Saksi bahwa Saksi Korban telah kehilangan 1 (satu) buah Tas pinggang warna hitam miliknya yang disimpan di atas rak tempat ayam / ronjot tepatnya di sebelah kanan dimana Saksi Korban tidur;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Korban melihat CCTV yang ada di sekitar TKP dan dari rekaman CCTV tersebut terlihat bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Tas pinggang warna hitam milik Saksi Korban yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 sekira pukul 22.00 WIB;

- Bahwa Terdakwa saat itu memakai Helm merk INK warna hitam, mengenakan sweater warna abu-abu dan memakai sarung;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam dengan menggunakan tangan kirinya lalu dibawa menuju ke sepeda motornya kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Pasar unggas;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Tas pinggang warna hitam tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi Korban;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Edo Arya Wicaksono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi Korban telah melaporkan kehilangan barang miliknya kepada anggota Reskrim Polres Lamongan;

- Bahwa kemudian Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Sujito, S.H., dan Tim Jaka Tingkir Polres Lamongan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 14 Februari

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 133/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2025 sekira pukul 19.00 Wib di rumah Terdakwa di Dsn. Rayung RT.003 RW.003 Ds. Rayunggumuk Kec. Glagah Kab. Lamongan;

- Bahwa sebelum melakukan penangkapan, Saksi bersama anggota Reskrim Polres Lamongan melakukan penyelidikan dengan mencari atau mendeteksi signal handphone milik Saksi Korban yang hilang kemudian ditemukan titiknya berada di alamat rumah Terdakwa tersebut, selanjutnya Saksi bersama anggota lainnya menuju ke alamat rumah Terdakwa dan bertemu dengan terdakwa lalu diinterogasi dan Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan menyerahkan 1 (satu) buah Handphone merk REDMI type NOTE 10s 8/128 warna onyx grey milik Saksi Korban yang telah diambilnya tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa mengakui pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Pasar Unggas Kelurahan Sukoulyo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan telah mengambil 1 (satu) buah Tas pinggang warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah Handphone merk REDMI dan sejumlah uang;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam tersebut saat melihat Saksi Korban yang merupakan pedagang ayam sedang tertidur dan melihat 1 (satu) buah Tas pinggang warna hitam yang tergeletak di atas Rak tempat ayam / ronjot di sebelah kanan Saksi Korban kemudian Terdakwa langsung turun dari sepeda motor, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Tas pinggang warna hitam tersebut dengan menggunakan tangan kirinya kemudian Terdakwa menuju ke sepeda motor lalu pulang;
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.40 WIB sesampainya Terdakwa di tempat pembuangan sampah di Ds. Rayunggumuk Kec. Glagah Kab. Lamongan tersebut Terdakwa berhenti dan mengambil 1 (satu) buah Tas pinggang warna hitam dari dalam Jok sepeda motornya lalu Terdakwa membuka 1 (satu) buah Tas pinggang warna hitam bagian tengah (resleting tengah) tersebut lalu mengambil 1 (satu) buah Handphone merk REDMI type NOTE 10s 8/128 warna onyx grey dan uang tunai sejumlah Rp1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa simpan di tekukan sarung yang dipakai tersebut sedangkan 1 (satu) buah Tas pinggang warna hitam tersebut Terdakwab uang ke tengah Sungai;
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone merk REDMI type NOTE 10s 8/128 warna onyx grey tersebut dipergunakan sendiri oleh terdakwa sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk uang tunai sebesar Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut sudah habis dipergunakan untuk biaya berobat ayahnya yang sedang sakit dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah tahun 2017 milik Terdakwa tersebut juga sudah dijual;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Anggota Polres Lamongan pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2025 sekira pukul 19.00 Wib di rumah Terdakwa alamat Dsn. Rayung RT. 003 RW. 003 Ds. Rayunggumuk Kec. Glagah Kab. Lamongan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Pasar Unggas Kelurahan Sukoulyo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Tas pinggang warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah Handphone merk REDMI dan uang sejumlah. Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) milik Saksi Korban tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa berangkat menuju ke Pasar Lamongan alamat Kel. Sukomulyo Kec./Kab. Lamongan untuk berbelanja kebutuhan berdagang Nasi Goreng dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah milik Terdakwa, lalu sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa sampai di Pasar Lamongan tersebut. Selanjutnya Terdakwa berbelanja bumbu dan sayur untuk berjualan nasi goreng, sekira pukul 22.00 WIB setelah Terdakwa selesai berbelanja tersebut Terdakwa menuju ke Pasar Unggas yang berada di depan Pasar Lamongan. Kemudian Terdakwa memarkir sepeda motor di dalam Pasar Unggas tersebut dan saat Terdakwa akan turun dari sepeda motornya tersebut Terdakwa melihat ada pedagang ayam yang sedang tertidur, setelah itu Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan menghampiri pedagang ayam yang sedang tidur tersebut. Setelah itu Terdakwa melihat 1 (satu) buah Tas pinggang warna hitam yang tergeletak di atas Rak tempat ayam / ronjot tepatnya di sebelah kanan korban yang sedang tidur;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Tas pinggang warna hitam tersebut dan membawanya ke sepeda motor kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 133/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira jam 22.30 WIB Terdakwa mampir di SPBU Dinoyo Kec. Deket untuk mengisi bensin dan saat itu Terdakwa memindahkan 1 (satu) buah Tas pinggang warna hitam tersebut ke dalam Jok sepeda motor, setelah itu Terdakwa menuju ke rumah namun sesampainya di tempat pembuangan sampah tepatnya di Ds. Rayunggumuk Kec. Glagah Kab. Lamongan Terdakwa berhenti dan mengambil 1 (satu) buah Tas pinggang warna hitam dari dalam Jok sepeda motornya lalu Terdakwa membuka 1 (satu) buah Tas pinggang warna hitam bagian tengah (resleting tengah) dan mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Type Note 10s 8/128 warna onyx grey dan uang tunai sebesar Rp. 1.450.000,- (Satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa simpan di tekukan sarung yang Terdakwa kenakan sedangkan 1 (satu) buah Tas pinggang warna hitam tersebut Terdakwa buang dengan cara melemparnya ke tengah Sungai lalu Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa untuk 1 (satu) buah Handphone merk REDMI type NOTE 10s 8/128 warna onyx grey tersebut Terdakwa penggunaan sendiri sedangkan untuk uang tunai Terdakwa sudah habis penggunaan untuk biaya berobat ayah Terdakwa yang sedang sakit dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah tahun 2017 milik Terdakwa sudah Terdakwa jual untuk menambah biaya berobat ayah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Handphone Merk Redmi Type NOTE 10s 8/128 Warna Onyx Grey dengan Nomor IMEI 1 : 863285057283460 dan IMEI 2 : 863285057283478.
- 1 (satu) Buah Helm Merk INK Warna Hitam.
- 1 (satu) Buah Sarung Warna Hijau Kombinasi Hitam dan Abu-Abu.
- 1 (satu) Buah Sweater Warna Abu-Abu.
- 1 (satu) Keping DVD-R Plus yang berisi 1 (satu) buah copy rekaman video.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 sekira pukul 20.30 Wib

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 133/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam milik Saksi Korban Suhardi bertempat di Pasar Unggas Kelurahan Sukoulyo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi Korban tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam tersebut saat melihat Saksi Korban yang merupakan pedagang ayam sedang tertidur dan melihat 1 (satu) buah Tas pinggang warna hitam yang tergeletak di atas Rak tempat ayam / ronjot di sebelah kanan Saksi Korban kemudian Terdakwa langsung turun dari sepeda motor, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Tas pinggang warna hitam tersebut dengan menggunakan tangan kirinya kemudian Terdakwa menuju ke sepeda motor lalu pulang;

- Bahwa kemudian sekira pukul 22.40 WIB sesampainya Terdakwa di tempat pembuangan sampah di Ds. Rayunggumuk Kec. Glagah Kab. Lamongan tersebut Terdakwa berhenti dan mengambil 1 (satu) buah Tas pinggang warna hitam dari dalam Jok sepeda motornya lalu Terdakwa membuka 1 (satu) buah Tas pinggang warna hitam bagian tengah (resleting tengah) tersebut lalu mengambil 1 (satu) buah Handphone merk REDMI type NOTE 10s 8/128 warna onyx grey dan uang tunai sejumlah Rp1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa simpan di tekukan sarung yang dipakai tersebut sedangkan 1 (satu) buah Tas pinggang warna hitam tersebut Terdakwa buang ke tengah Sungai;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Lingkungan Pasar Unggas Kel. Sukomulyo Kec./Kab. Lamongan setelah Saksi Korban terbangun di tempat jualannya tersebut, Saksi Korban menyadari bahwa tas miliknya yang Saksi Korban simpan di atas rak tempat ayam/ronjot di sebelah kanan di mana Saksi Korban tidur, kemudian Saksi Korban mencari di sekitarnya akan tetapi Saksi Korban tidak menemukannya lalu sekira jam 04.00 Wib Saksi Korban menemui Saksi Masrifan Firdaus selaku Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Unggas tersebut untuk melihat CCTV yang ada di sekitar TKP dan dari rekaman CCTV tersebut terlihat bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam milik Saksi Korban tersebut;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa memakai Helm merk INK warna hitam, mengenakan sweater warna abu-abu dan memakai sarung;

- Bahwa 1 (satu) buah Handphone merk REDMI type NOTE 10s 8/128 warna onyx grey tersebut dipergunakan sendiri oleh Terdakwa sedangkan untuk uang tunai sebesar Rp. 1.450.000,- (Satu juta empat ratus lima puluh

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 133/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah) tersebut sudah habis dipergunakan untuk biaya berobat ayahnya yang sedang sakit dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah tahun 2017 milik Terdakwa tersebut juga sudah dijual;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang karena perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan karena tidak dikecualikan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama Faisal Kurniawan Bin Nafik yang identitasnya sama dan bersesuaian dengan surat dakwaan dan dalam persidangan tersebut dibenarkan oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang dan Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik



mengenai identitasnya maupun mengenai hal-hal yang diketahui dan dialaminya berkaitan dengan perkara ini selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana. Dengan demikian unsur ini dipandang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah suatu perbuatan untuk menguasai sesuatu barang, dimana barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, adapun perbuatan (pengambilan) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila sesuatu barang tersebut sudah berpindah tempat. Sedangkan yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud, yang tidak perlu/tidak harus mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam milik Saksi Korban Suhardi bertempat di Pasar Unggas Kelurahan Sukoulyo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi Korban tersebut;

Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam tersebut saat melihat Saksi Korban yang merupakan pedagang ayam sedang tertidur dan melihat 1 (satu) buah Tas pinggang warna hitam yang tergeletak di atas Rak tempat ayam / ronjot di sebelah kanan Saksi Korban kemudian Terdakwa langsung turun dari sepeda motor, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Tas pinggang warna hitam tersebut dengan menggunakan tangan kirinya kemudian Terdakwa menuju ke sepeda motor lalu pulang;

Bahwa kemudian sekira pukul 22.40 WIB sesampainya Terdakwa di tempat pembuangan sampah di Ds. Rayunggumuk Kec. Glagah Kab. Lamongan tersebut Terdakwa berhenti dan mengambil 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam dari dalam Jok sepeda motornya lalu Terdakwa membuka 1 (satu) buah Tas pinggang warna hitam bagian tengah (resleting tengah) tersebut lalu mengambil 1 (satu) buah Handphone merk REDMI type NOTE 10s 8/128 warna onyx grey dan uang tunai sejumlah Rp1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa simpan di tekukan sarung yang dipakai tersebut sedangkan 1 (satu) buah Tas pinggang warna hitam tersebut Terdakwa buang ke tengah Sungai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun tujuan Terdakwa mengambil Handphone tersebut adalah untuk digunakan sendiri, sedangkan uangnya digunakan untuk kepentingan Terdakwa;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, terdapat suatu keadaan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) buah Tas pinggang warna hitam yang berisi 1 (satu) buah Handphone merk REDMI type NOTE 10s 8/128 warna onyx grey dan uang tunai sejumlah Rp1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) milik Saksi Korban Suhardi tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi Korban tersebut hal mana dikuatkan dengan hasil rekaman CCTV di Lokasi kejadian yang memperlihatkan Terdakwa memang benar telah mengambil tas milik Saksi Korban. Dengan demikian unsur ini dipandang telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa tentang unsur ini sudah cukup apabila terdapat suatu kenyataan bahwa Terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah barang itu sebagai miliknya dan dengan perbuatannya itu Terdakwa melanggar hukum;

Menimbang, bahwa mengenai “tanpa hak” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*zonder bevoegdheid*” secara sederhana adalah merupakan bagian dari pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni pertama bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) dan kedua tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa niat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam milik Saksi Korban tersebut muncul pada saat Terdakwa melihat tas tersebut tergeletak di Rak tempat ayam / ronjot dan pemiliknya yakni Saksi Korban sedang tertidur hal mana memudahkan Terdakwa untuk mengambil tas tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi Korban;

Bahwa adapun tujuan Terdakwa mengambil tas pinggang tersebut adalah untuk mengambil isi dari tas pinggang berupa Handphone dan sejumlah uang yang telah digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur ini dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 133/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak terbukti bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, baik adanya alasan pembeda, alasan pemaaf maupun hapusnya kesalahan maka Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, dengan memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum serta Permohonan Terdakwa, maka patut untuk memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan keyakinan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat sebanding dengan perbuatan Terdakwa serta sesuai dengan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti perkara Terdakwa berupa 1 (satu) Buah Handphone Merk Redmi Type NOTE 10s 8/128 Warna Onyx Grey dengan Nomor IMEI 1 : 863285057283460 dan IMEI 2 : 863285057283478, oleh karena terbukti milik Saksi Korban Suhardi, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Helm Merk INK Warna Hitam, 1 (satu) Buah Sarung Warna Hijau

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 133/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kombinasi Hitam dan Abu-Abu dan 1 (satu) Buah Sweater Warna Abu-Abu, oleh karena dipergunakan saat melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sementara barang bukti berupa 1 (satu) Keping DVD-R Plus yang berisi 1 (satu) buah copy rekaman video, oleh karena barang bukti terbukti satu kesatuan dengan berkas perkara, maka ditetapkan terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUH Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Faisal Kurniawan Bin Nafik**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dan **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk Redmi Type NOTE 10s 8/128 Warna Onyx Grey dengan Nomor IMEI 1 : 863285057283460 dan IMEI 2 : 863285057283478;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Suhardi;

- 1 (satu) Buah Helm Merk INK Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Sarung Warna Hijau Kombinasi Hitam dan Abu-Abu;
- 1 (satu) Buah Sweater Warna Abu-Abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Keping DVD-R Plus yang berisi 1 (satu) buah copy rekaman video;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari **Rabu**, tanggal **2 Juli 2025**, oleh kami,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 133/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogi Rachmawan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H.,M.H., dan Satriany Alwi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agung Cahyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Deti Rostini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

OLYVIARIN R. TAOPAN, S.H.,M.H.

YOGI RACHMAWAN, S.H.,M.H

SATRIANY ALWI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

AGUNG CAHYONO, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 133/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)